

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pelajar sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya, serta mental sosialnya. Mengingat usia pelajar yang masih relatif muda, mengingat pelajar masih dikategorikan dalam usia anak yang biasanya memiliki keinginan yang sangat tinggi tanpa diimbangi dengan kontrol diri yang sesuai.

Hal ini menyebabkan seorang anak melakukan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pelanggaran yang menjurus ke suatu tindak pidana. Pasal 28 B Ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dicantumkan mengenai hak - hak anak dalam bagian kesepuluh tepatnya dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan dua jaminan pemberian hak-hak serta perlakuan tidak diskriminatif kepada anak, untuk mewujudkannya diperlukan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-

undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya⁴. Seperti halnya negara hukum lainnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak. Masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dapat juga diartikan sebagai suatu usaha dan secara langkah petugas upaya kepolisian dalam penanggulangan atau setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam penanggulangan suatu tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing - masing menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu pencurian ini harus ditindak lebih, sesuai dengan hukum yang berlaku dan pencurian seperti ini dapat merusak citra lingkungan setempat. Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai norma-norma serta peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan hanya melalui penegak atau aparat hukum dapat diwujudkan dalam kenyataan, dengan demikian dapat dikatakan upaya kepolisian dalam penanggulangan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia. upaya penanggulangan tindak pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, hal. 45

atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁵

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represeif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya kuratif adalah tindakan yang diambil

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta, UI Press, 2016. hlm 5

setelah tibulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁶

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi pelaku atau tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Di dalam menganalisa masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dan beroperasinya tiga sistem hukum yang dikatakan oleh Lawrence M Friedman terdiri dari komponen, struktur, substansi, dan kultur. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang ditertibkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk dan penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. komponen kultur yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana.⁷

Tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus diperhatikan dan dipertimbangkan

⁶ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta. Cipta Manunggal, 2007, hal: 111

⁷ Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hal 27

latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak. Namun, dalam peradilan anak diperlukan kebebasan hakim dan perumusan undang-undang yang umum. Kiranya kita semua sepakat bahwa anak harus mendapat perlakuan dan perhatian yang khusus sehingga peradilan anak perlu dilakukan secara khusus pula⁸. Semakin berkembangnya pertumbuhan manusia dan kemajuan teknologi dari masa ke masa, kebutuhan kepentingan hidup manusia maka semakin bertambah pula. Hal ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, sebab akan memungkinkan bertambahnya kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. Tanpa disadari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Sampai saat ini kejahatan masih sering terjadi, bahkan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini dan sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kejahatan mengenai pencurian diatur dalam buku ke-2 Bab XXII khususnya mulai dari Pasal 363.

Tahun 2018 dapat disebut sebagai salah satu periode terburuk bagi Kamtibmas di Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya di tahun ini terjadi lonjakan tingkat kriminalitas cukup signifikan yang berhasil diungkap Poldasu. Faktor kemiskinan dan masih tingginya tingkat kesenjangan sosial menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat kejahatan di provinsi ini. Kategori tindak kejahatan yang terjadi di Sumut umumnya masih didominasi oleh pembunuhan, pencurian dan narkoba atau

⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hal: 51

bisa dibilang sebagai "kejahatan pasaran" yang banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah.

Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di tahun 2018 ini harusnya dapat menjadi peringatan serius bagi pemangku kepentingan terkait. Maraknya tindak kriminal ini kerap mengganggu stabilitas keamanan yang saat ini sangat diwanti-wanti agar tetap kondusif demi perkembangan iklim investasi, industri pariwisata dan pembangunan infrastruktur di Sumut. Banyaknya kasus kriminal yang berhasil diungkap di satu sisi menunjukkan bahwa Poldasu berhasil dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai penegak hukum (penindakan), namun disisi lain angka kejahatan yang "meroket" ini juga menunjukkan kegagalan polisi dalam menjalankan fungsi pencegahan.

Sebut saja untuk kategori tindak pidana perampokan dan begal di Kota Medan sekarang. Meski tidak terlalu mencekam seperti beberapa tahun terakhir, namun tindak pidana ini masih saja melekat menjadi ikon yang sangat identik dengan kota Medan, bahkan kejahatan perampokan dan begal justru marak terjadi di lokasi strategis pusat kota yang sejatinya tak luput dari pengawasan pihak yang berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian masih perlu berbenah bukan sekedar mengedepankan fungsi penindakan, namun harus lebih mengutamakan fungsi pencegahan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Poldasu menyebutkan bahwa tindak kejahatan yang berhasil diungkap di tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jenis tindak pidana yang paling banyak diungkap Poldasu di tahun 2018 ialah pencurian dengan pemberatan (curat) yang mencapai 4.318 kasus disusul oleh pencurian kendaraan bermotor sebanyak 2.769 kasus, penganiayaan ringan 2.593 kasus, maupun penggelapan 2.449 kasus. Selanjutnya ada penganiayaan berat sebanyak 2.340 kasus, penipuan 2.340 kasus, perjudian 1.035 kasus, pemerasan

660 kasus, kejahatan susila 525 kasus, pemalsuan surat 254 kasus, hingga pemerkosaan 190 kasus.

Berdasarkan pemaparan data di atas dan dikaitkan dengan mayoritas pemberitaan baik itu dimedia televisi, cetak dan online dengan tegas menunjukkan bahwa tingkat kerawanan kriminalitas di Sumut berada pada lapisan menengah ke bawah. Tak peduli dimana lokasinya, pencurian, perampokan dan narkoba (kurir narkoba) adalah jenis tindak pidana yang paling mendominasi di Sumut. Ditinjau dari beberapa aspek, jenis kejahatan yang mendominasi tersebut biasanya yang paling erat adalah yang berkaitan dengan faktor kesejahteraan/ekonomi.

Biasanya pelaku perampokan atau pencurian kerap melakukan kejahatan tersebut dikarenakan terhimpit masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pun begitu juga dengan mayoritas kurir narkoba yang tertangkap tangan, biasanya mengaku menjalani pekerjaan tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat erat kaitannya dengan tindak kriminalitas.

Penulis mencoba menyampaikan gagasan dalam tulisan ini dan semoga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak terkait dalam mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana faktor penghambat dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor
3. Bagaimana upaya meminimalisir pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini bisa dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah teori mengenai penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi masyarakat:

- 1) Masyarakat diharapkan lebih ikut serta untuk membantu polisi dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak .
 - 2) Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi anak – anak di rumah agar tidak terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- b. Manfaat bagi Polisi:
- 1) Meningkatkan pengawasan dan pengamanan di tengah masyarakat agar menurunnya tingkat pencurian khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.
 - 2) Mendorong polisi agar tetap melakukan patroli setiap hari keliling dijalan untuk menjaga keamanan

E. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan”.. Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif.

Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat. Merasa aman dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tatanan preventif secara teoritis dan teknis Kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminologi (FKK) tidak berkembang menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Dengan demikian dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan, oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Pengertian dari Faktor Korelasi Kriminologi (FKK) tersebut adanya situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya *Police Hazard* dan Ancaman Faktual (AF). *Police Hazard* adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan atau pelanggaran hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang – undang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang tindak pidana pencuri kendaraan bermotor oleh anak

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

